



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, perlu dibentuk Tim Percepatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);

10. Peraturan Bupati Bantul 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Percepatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Tim Pembina :
    1. memberikan pembinaan terhadap seluruh sistem akuntabilitas Pemerintah Kabupaten;
    2. mengoordinasikan pendampingan dan peningkatan komitmen dan kapasitas pimpinan Perangkat Daerah dalam peningkatan akuntabilitas kinerja;
    3. memberikan arahan bagi seluruh pimpinan dan jajaran Perangkat Daerah; dan
    4. melakukan monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten.
  - b. Tim Pelaksana Teknis dan Sekretariat :
    1. melaksanakan langkah-langkah percepatan peningkatan akuntabilitas kinerja;
    2. mempersiapkan dokumen kelengkapan akuntabilitas kinerja;
    3. mengoordinasikan setiap tahapan sistem akuntabilitas kinerja;
    4. memberikan pendampingan setiap tahapan sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
    5. melaksanakan monitoring pelaksanaan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;

6. mendokumentasikan seluruh kegiatan akuntabilitas kinerja;
7. melaksanakan fungsi admin daerah dalam sistem esakip; dan
8. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Percepatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 28 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
A.	Tim Pembina		
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul 4. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan 5. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 6. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan 7. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>21. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>22. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>23. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
		<p>24. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Bantul</p> <p>25. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>26. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>27. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>28. Subkoordinator Kelompok Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p>	
B.	Tim Pelaksana Teknis		
1.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	<p>1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>2. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p>	

1	2	3	4
		<div>4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditunjuk</div> <div>5. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</div> <div>6. Unsur Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul yang ditunjuk</div> <div>7. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul ditunjuk</div> <div>8. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</div> <div>9. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang ditunjuk</div> <div>10. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang ditunjuk</div> <div>11. Unsur Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul yang ditunjuk</div> <div>12. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang ditunjuk</div> <div>13. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang ditunjuk</div> <div>14. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang ditunjuk</div> <div>15. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul yang ditunjuk</div>	



1	2	3	4
4.	Sekretariat	<p>16. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>17. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>18. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>19. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>20. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi pelayanan publik dan tatalaksana pada Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>21. Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>Staf Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Sumadi, S.IP.</p> <p>2. Yudhistira Susila Putra, S.STP.</p> <p>3. Iqbal DR, S.STP.</p> <p>4. Subardi, S.IP.</p> <p>5. Nurjanah Sudiani</p> <p>6. Kawit</p> <p>7. Sugeng Fambudi</p>

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH